



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marzuki Bin Martunis
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/24 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. SM Yamin Gampong Peunayong Kecamatan
Kuta Alam Kota Banda Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Marzuki Bin Martunis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bna



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARZUKI BIN MARTUNIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana Dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARZUKI BIN MARTUNIS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap ada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Marzuki bin Martunis, pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Desember 2021 bertempat di Rumah yang beralamat di Jalan Kapal Kleng Gampong Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Novita Ramadhanty binti Saifuddin, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira bulan Maret 2021 saksi korban Novita Ramadhanty berkenalan dengan terdakwa Marzuki bin Martunis melalui Aplikasi Tan-tan. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 22.00 wib terdakwa menghubungi saksi korban Novita Ramadhanty melalui Hand phone dan



menanyakan alamat saksi korban, setelah saksi korban memberikan alamatnya, terdakwa langsung menuju rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Kapai Kleng Gampong Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Sesampainya disana terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban dan memeluk saksi korban sambil menggiring saksi korban kedalam kamar dan mengajak saksi korban untuk berhubungan intim. Akan tetapi saksi korban menolak dan pada saat itu saksi korban sedang memegang hand phone miliknya dan menchat teman Saksi korban yang bernama "NURSIH" dan menanyakan apakah memiliki nomor polisi. Melihat hal tersebut terdakwa langsung merebut handphone saksi korban dan membaca isi percakapan chat Saksi korban dengan Nursiah yang menanyakan nomor polisi, seketika terdakwa menjadi marah dan melempar handphone Saksi korban keatas tempat tidur, terdakwa langsung memegang tangan kanan Saksi korban sambil menekan dengan kuat dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa langsung meninju wajah Saksi korban berulang-ulang dan kemudian mencekik leher Saksi korban.

Bahwa saksi korban berusaha melepaskan diri dari terdakwa dengan mengatakan jika ayah Saksi korban sudah pulang. Mendengar perkataan saksi korban terdakwa langsung ketakutan lalu pergi melalui jendela kamar. Bahwa perbuatan terdakwa memukul saksi korban mengakibatkan saksi korban merasakan sakit pada wajahnya sehingga saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 89/VER/SK-02/KFM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Cut Rizki Azria dan Dr.dr. H. Aufik Suryadi,Sp.F (K),Dipl-BE yakni dokter pemeriksa dari RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN , dengan hasil pemeriksaan : Dijumpai satu buah luka memar berwarna biru ungu kehitaman pada kelopak mata kanan atas dan bawah dengan batas tegas, tepi regular panjang empat sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter. Luka berada satu sentimeter dari bawah kelopak mata, satu sentimeter dari hidung, dan empat sentimeter dari telinga kanan. Luka tidak bengkak, dan terdapat nyeri tekan. Kesimpulan : Telah di periksa seorang perempuan bernama Novita Ramadhanty dalam keadaan sadar, umur delapan belas tahun.Dijumpai satu buah memar pada kelopak mata kanan atas dan bawah. Luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tumpul yang mengakibatkan keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari dan pekerjaan pada korban sebagai seorang mahasiswa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bna



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novita Ramadhanty Binti Saifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 23.00 wib di dalam kamar rumah saksi di Jln. Kapai Kleng Gampong Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara meninju wajah saksi dan mencekik leher saksi;
- Bahwa awalnya sekira bulan Maret 2021 Saksi mengenal terdakwa melalui “aplikasi tan-tan”, dimana terdakwa mengaku bernama “ZUKI” dan saksipun ada berjumpa 1 (satu) kali di rumah tante Saksi di Jalan Poteumeureuhom Gampong Lamteh Kec.Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan saksi pun sempat berciuman sebanyak 1 (satu) kali dengan Terdakwa, setelah itu saksi juga pernah jalan berdua dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali untuk pergi makan bakso.
- Bahwa selanjutnya terdakwa sering menghubungi Saksi, akan tetapi Saksi tidak mau lagi memperdulikannya dan akhirnya saksipun hilang kontak dengan Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2021 Saksi berkenalan dengan seorang laki-laki di “aplikasi tan-tan” yang mengaku bernama “FAHMI” dan mengaku berasal dari Medan akan tetapi sudah 2 (dua) tahun tinggal di Aceh lalu saksipun saling mengirim chat di Whatsapp;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 22.00 wib Saksi dan FAHMI saling mengirim chat di whatsapp dan FAHMI menanyakan alamat Saksi lalu Saksi pun memberitahukan alamat Saksi, lalu FAHMI menanyakan Saksi tinggal bersama siapa dan Saksi menjelaskan jika Saksi tinggal bersama ayah Saksi berdua saja kemudian FAHMI menanyakan dimana keberadaan ayah saksi saat ini lalu saksi mengatakan jika ayah saksi sedang tidak berada di rumah dan sedang bekerja.
- Bahwa kemudian FAHMI mengatakan jika ia akan datang ke rumah Saksi akan tetapi Saksi tidak percaya, dan sekira pukul 23.00 wib terdengar suara ketukan pintu dari depan dan ketika Saksi membuka pintu rumah saksi, saksi terkejut melihat terdakwa karena ternyata laki-laki yang Saksi kenal diaplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tan-tan yang mengaku bernama "FAHMI" adalah "ZUKI" yang saksi kenal dulu;

- Bahwa setelah melihat Terdakwa Saksi pun hanya terdiam kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah selanjutnya terdakwa langsung memeluk Saksi sambil menggiring Saksi ke dalam kamar dan mengajak Saksi untuk berhubungan intim. Akan tetapi Saksi menolak dan pada saat tersebut Saksi sedang memegang handphone milik Saksi dan ketika terdakwa terus merayu Saksi untuk berhubungan intim Saksi sempat menchat teman Saksi yang bernama "NURSIH" dan menanyakan apakah ia memiliki nomor polisi, dan ternyata terdakwa mengetahui Saksi sedang menchat teman Saksi dan terdakwa langsung merebut handphone tersebut dan membaca isi percakapan chat Saksi yang menanyakan nomor polisi.
- Bahwa setelah terdakwa melihat chat saksi, seketika terdakwa melempar handphone Saksi tersebut ke atas tempat tidur, kemudian terdakwa langsung memegang tangan kanan Saksi sambil menekan dengan kuat dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa langsung meninju wajah Saksi berulang-berulang, lalu mencekik leher Saksi.
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan jika ayah Saksi sudah pulang, dan terdakwa langsung ketakutan lalu pergi melalui jendela kamar.
- Bahwa Setelah itu saksi melihat di cermin jika wajah Saksi sudah bengkak. Beberapa menit kemudian ayah Saksi pulang dan Saksi membuka pintu rumah lalu cepat-cepat masuk kembali ke dalam kamar agar ayah saksi tidak melihat wajah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak berani menceritakan yang Saksi alami kepada ayah Saksi, namun keesokan harinya teman Saksi yang bernama Sdr. ASMI datang menginap di rumah dan melihat wajah Saksi sudah biru-biru lalu Saksi pun menceritakan semua yang Saksi alami, kemudian sdr.ASMI menceritakan kepada teman dekatnya yang bernama Sdr.HAIKAL. Akhirnya Sdr.HAIKAL yang memberitahukan ayah Saksi jika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, kemudian ayah Saksi pun mengajak Saksi ke Polsek Ulee Kareng untuk melaporkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi mengalami pusing pada bagian kepala sebelah kanan, sakit pada bagian telinga dan mengalami bengkak serta biru pada bagian sekitar mata sebelah kanan.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 2. Saksi Saifuddin Bin (Alm) Jalil Afan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap anak kandung saksi yang bernama Novita Ramadhanty;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan anak kandung saksi yang mana kejadiannya terjadi pada hari Sabtu Tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 23.00 wib di rumah saksi yang beralamat di jalan Kapai Kleng Gampong Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi berangkat kerja di Gampong Pango Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh di Perabotan Aris Interior hingga pukul 18.00 Wib setelah selesai kerja saksi pulang ke rumah untuk beristirahat lalu sekira habis sholat Mahgrib saksi kembali ke tempat kerja dikarenakan banyak kerjaan yang harus diselesaikan sehingga saksi lembur hingga pukul 23.30 Wib dan setelah selesai bekerja saksi kembali ke rumah dan sesampainya saksi dirumah Saksi Novita membukakan pintu untuk saksi sambil memalingkan wajahnya namun saksi tidak curiga pada saat itu.
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 setelah bangun tidur saksi melihat saksi Novita sedang cuci piring dan saksi melihat dari sisi samping terlihat dimata sebelah kanan saksi Novita memar kemudian saksi menanyakan kepada saksi Novita apa yang terjadi kepadanya namun ia menjawab tidak ada apa-apa kemudian saksi meminta saksi Novita untuk jujur, lalu saksi Novita mengakui bahwa ia dipukul orang pak, lalu saksi bertanya siapa yang telah memukul saksi Novita, namun saksi Novita hanya diam lalu saksi terus berusaha mencari tahu dan bertanya terus menerus kepada saksi Novita siapa yang memukul lalu saksi Novita baru mau menjawab bahwa yang memukulnya adalah Laki-laki namun saksi Novita tidak menyebutkan namanya, setelah itu saksi langsung berangkat kerja;
 - Bahwa pada siang hari saksi pergi ke pelabuhan Ulee Lheu menemui teman anak kandung saksi yang bernama sdri ASMI untuk menanyakan apa yang terjadi kepada saksi Novita dan siapa pelakunya, namun sdri ASMI mengatakan akan memberitahukan saksi kejadiannya setelah saksi pulang bekerja dan sekira pukul 17.00 Wib saksi pulang kerja dan langsung kembali kerumah dan tidak lama kemudian sdri ASMI sampai dirumah saksi dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk kedalam kamar anak kandung saksi dan tiba-tiba sdri ASMI mengetuk pintu kamar saksi dan menunjukkan siapa pelaku yang memukul anak kandung saksi kemudian saksi mengambil foto pelaku dan saksi simpan dalam HP saksi.

- Bahwa kemudian pada hari Senin sekira pukul 22.00 Wib saksi menanyakan kembali kepada anak kandung saksi kenapa ia dipukul, lalu anak kandung saksi menceritakan bahwa pelaku tersebut ingin memeluk anak saksi, namun anak saksi menolak, kemudian anak saksi mengirim chat kepada temannya untuk menanyakan nomor polisi dan mengetahui hal tersebut Terdakwa merasa kesal dan langsung memukul anak saksi;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wib saksi dan anak saksi pergi ke Polsek Ulee Kareng untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Saksi Nurasni Binti Mukhlis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, pukul 20.00 wib saksi bersama teman dekat saksi yang bernama Sdr.HAIKAL datang ke rumah saksi korban Novita Ramadhanty untuk menginap. Sesampainya di rumah, saksi langsung masuk ke dalam kamar bersama saksi korban Novita, sedangkan Sdr.HAIKAL tidur bersama ayah korban Novita;
 - Bahwa pada saat di dalam kamar saksi korban Novita, saksi pun terkejut melihat wajah saksi korban Novita yang dalam keadaan memar lalu saksi menanyakan ada apa dan kenapa sampai wajah saksi korban NOVITA bengkak dan biru-biru. Akhirnya saksi korban NOVITA menceritakan jika saksi korban NOVITA berkenalan dengan seorang laki-laki di aplikasi tan-tan, lalu laki-laki tersebut datang kerumah dan langsung mengajak saksi korban NOVITA untuk berhubungan intim, namun saksi korban NOVITA tidak mau, lalu karena merasa takut, saksi korban NOVITA sempat mengirim chat kepada temannya untuk menanyakan nomor polisi, tetapi Terdakwa mengetahui hal tersebut sehingga Terdakwa merasa kesal dan langsung memegang serta menekan lengan kiri saksi korban NOVITA dengan kuat, selanjutnya meninju wajah saksi korban NOVITA dan mencekik leher saksi korban NOVITA;
 - Bahwa setelah mendengar pengakuan saksi korban Novita lalu saksi menceritakan kejadian tersebut kepada teman dekat saksi yaitu Sdr.HAIKAL.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr.HAIKAL yang memberitahukan ayah saksi korban NOVITA jika saksi korban NOVITA sudah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian ayah saksi korban NOVITA pun melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Ulee Kareng;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 89/VER/SK-02/KFM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Cut Rizki Azria dan Dr.dr. H. Aufik Suryadi,Sp.F (K),Dipl-BE yakni dokter pemeriksa dari RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN, dengan hasil pemeriksaan : Dijumpai satu buah luka memar berwarna biru ungu kehitaman pada kelopak mata kanan atas dan bawah dengan batas tegas, tepi regular panjang empat sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter. Luka berada satu sentimeter dari bawah kelopak mata, satu sentimeter dari hidung, dan empat sentimeter dari telinga kanan. Luka tidak bengkak, dan terdapat nyeri tekan. Kesimpulan : Telah di periksa seorang perempuan bernama Novita Ramadhanty dalam keadaan sadar, umur delapan belas tahun. Dijumpai satu buah memar pada kelopak mata kanan atas dan bawah. Luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tumpul yang mengakibatkan keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari dan pekerjaan pada korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Novita Ramadhanty Binti Saifuddin di rumah korban di Jalan Kapai Kleng Gampong Lamteh Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara memukul ke arah kepala bagian belakang menggunakan tangan sebelah kiri dan ke arah wajah korban.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada niat untuk memukul korban, namun saat itu terdakwa emosi melihat korban mengirim chat kepada temannya dan meminta nomor telepon polisi dan korban juga menolak terdakwa peluk.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 terdakwa mengenal korban melalui Aplikasi TAN_TAN (cari jodoh), setelah terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal korban terdakwa mengirim chat kepada korban dan mengajak jalan namun korban tidak bisa karena kurang sehat kemudian terdakwa menawarkan ingin memberikan obat kepada korban namun korban menjawab sudah dibelikan obat oleh orang tuanya kemudian terdakwa dan korban terus menerus saling menanyakan kabar melalui chat Whatsapp, hingga pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan korban berkomunikasi melalui Aplikasi Chat TAN_TAN dan pada saat kami Chat terdakwa menanyakan kepada korban apakah ayah korban berada di rumah, lalu korban menjawab bahwa ayahnya tidak ada di rumah, kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa datang ke rumah korban yang beralamat di Gampong Lamteh Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban;

- Bahwa setelah terdakwa masuk ke dalam rumah korban terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kemudian korban memeluk terdakwa dan terdakwa membalas pelukan korban namun tiba-tiba korban tidak suka terdakwa peluk namun pada saat itu terdakwa tetap memeluk korban hingga kami sempat bergulat, lalu pada saat itu korban mengirim chat kepada temannya menanyakan nomor polisi, melihat chat korban kepada temannya tersebut, terdakwa menjadi emosi lalu mencekik korban hingga terdakwa memukul korban ke arah wajah korban dan mengenai mata sebelah kanan korban serta kepala dibagian belakang setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban terdakwa langsung pergi melalui jendela kamar korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa memang berniat mengajak korban untuk berhubungan intim karena Terdakwa sudah merasa dekat dengan korban dan sebelumnya Terdakwa dan korban sudah pernah berciuman di rumah tante korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Novita Ramadhanty Binti Saifuddin di dalam kamar rumah saksi korban di Jln. Kapai Kleng Gampong Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa awalnya sekira bulan Maret 2021 Saksi korban mengenal terdakwa melalui "aplikasi tan-tan", dimana terdakwa mengaku bernama "ZUKI" dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Saksi korban pun ada berjumpa 1 (satu) kali di rumah tante Saksi korban di Jalan Poteumeureuhom Gampong Lamteh Kec.Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan saksi korban pun sempat berciuman sebanyak 1 (satu) kali dengan Terdakwa, setelah itu saksi korban juga pernah jalan berdua dengan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa sering menghubungi Saksi korban, akan tetapi Saksi korban tidak mau lagi memperdulikannya dan akhirnya saksi korban pun hilang kontak dengan Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2021 Saksi korban berkenalan dengan seorang laki-laki di “aplikasi tan-tan” yang mengaku bernama “FAHMI” dan mengaku berasal dari Medan akan tetapi sudah 2 (dua) tahun tinggal di Aceh lalu saksi korban pun saling mengirim chat di Whatsapp;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 22.00 wib Saksi korban dan FAHMI saling mengirim chat di whatsapp dan FAHMI menanyakan alamat Saksi korban lalu Saksi korban pun memberitahukan alamat Saksi korban, lalu FAHMI menanyakan Saksi korban tinggal bersama siapa dan Saksi korban menjelaskan jika Saksi korban tinggal bersama ayahnya berdua saja kemudian FAHMI menanyakan dimana keberadaan ayah saksi korban saat ini lalu saksi korban mengatakan jika ayah saksi korban sedang tidak berada di rumah dan sedang bekerja.
- Bahwa kemudian FAHMI mengatakan jika ia akan datang ke rumah Saksi korban akan tetapi Saksi korban tidak percaya, dan sekira pukul 23.00 wib terdengar suara ketukan pintu dari depan dan ketika Saksi korban membuka pintu rumah, saksi korban terkejut melihat terdakwa karena ternyata laki-laki yang Saksi korban kenal diaplikasi tan-tan yang mengaku bernama “FAHMI” adalah “ZUKI” yang saksi korban kenal dulu;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa Saksi korban pun hanya terdiam kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah selanjutnya terdakwa langsung memeluk Saksi korban sambil menggiring Saksi korban ke dalam kamar dan mengajak Saksi korban untuk berhubungan intim, akan tetapi Saksi korban menolak dan pada saat tersebut Saksi korban sedang memegang handphone milik Saksi korban dan ketika terdakwa terus merayu Saksi korban untuk berhubungan intim Saksi korban sempat mengirimkan chat kepada teman Saksi korban yang bernama “NURSIH” dan menanyakan apakah ia memiliki nomor polisi, dan ternyata terdakwa mengetahui Saksi mengirimkan chat kepada teman Saksi dan ia



langsung merebut handphone tersebut dan membaca isi percakapan Saksi korban dengan teman saksi korban;

- Bahwa setelah terdakwa melihat chat saksi korban, seketika terdakwa melempar handphone Saksi korban tersebut ke atas tempat tidur, kemudian terdakwa langsung memegang tangan kanan Saksi korban sambil menekan dengan kuat dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa langsung meninju wajah Saksi korban berulang-ulang, lalu terdakwa mencekik leher Saksi korban;
- Bahwa kemudian Saksi korban mengatakan kepada terdakwa jika ayah Saksi korban sudah pulang, dan terdakwa langsung ketakutan lalu pergi melalui jendela kamar saksi korban;
- Bahwa awalnya Saksi korban tidak berani menceritakan yang Saksi korban alami kepada ayah Saksi korban, namun akhirnya ayah Saksi korban mengetahui kejadian yang saksi korban alami dari teman saksi korban lalu ayah saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Ulee Kareng;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami pusing pada bagian kepala sebelah kanan, sakit pada bagian telinga dan mengalami bengkak serta biru pada bagian sekitar mata sebelah kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur essensialnya adalah **"Dengan sengaja melakukan penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan yang yang mengakibatkan rasa sakit atau luka atau adanya rasa sakit akibat kehendak melukai atau menyakiti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novita Ramadhanty Binti Saifuddin di dalam kamar rumah saksi korban di Jln. Kapai Kleng Gampong Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;

Bahwa awalnya sekira bulan Maret 2021 Saksi korban mengenal terdakwa melalui “aplikasi tan-tan”, dimana terdakwa mengaku bernama “ZUKI” dan saksi Saksi korban pun ada berjumpa 1 (satu) kali di rumah tante Saksi korban di Jalan Poteumeureuhom Gampong Lamteh Kec.Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan saksi korban pun sempat berciuman sebanyak 1 (satu) kali dengan Terdakwa, setelah itu saksi korban juga pernah jalan berdua dengan Terdakwa, selanjutnya terdakwa sering menghubungi Saksi korban, akan tetapi Saksi korban tidak mau lagi memperdulikannya dan akhirnya saksi korban pun hilang kontak dengan Terdakwa.

Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2021 Saksi korban berkenalan dengan seorang laki-laki di “aplikasi tan-tan” yang mengaku bernama “FAHMI” dan mengaku berasal dari Medan akan tetapi sudah 2 (dua) tahun tinggal di Aceh lalu saksi korban pun saling mengirim chat di Whatsapp, lalu pada tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 22.00 wib Saksi korban dan FAHMI saling mengirim chat di whatsapp dan FAHMI menanyakan alamat Saksi korban lalu Saksi korban pun memberitahukan alamat Saksi korban, lalu FAHMI menanyakan Saksi korban tinggal bersama siapa dan Saksi korban menjelaskan jika Saksi korban tinggal bersama ayahnya berdua saja kemudian FAHMI menanyakan dimana keberadaan ayah saksi korban saat ini lalu saksi korban mengatakan jika ayah saksi korban sedang tidak berada di rumah dan sedang bekerja kemudian FAHMI mengatakan jika ia akan datang ke rumah Saksi korban akan tetapi Saksi korban tidak percaya, dan sekira pukul 23.00 wib terdengar suara ketukan pintu dari depan dan ketika Saksi korban membuka pintu rumah, saksi korban terkejut melihat terdakwa karena ternyata laki-laki yang Saksi korban kenal diaplikasi tan-tan yang mengaku bernama “FAHMI” adalah “ZUKI” yang saksi korban kenal dulu;

Bahwa setelah melihat Terdakwa Saksi korban pun hanya terdiam kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah selanjutnya terdakwa langsung memeluk Saksi korban sambil menggiring Saksi korban ke dalam kamar dan mengajak Saksi korban untuk berhubungan intim, akan tetapi Saksi korban menolak dan pada saat tersebut Saksi korban sedang memegang handphone milik Saksi korban dan ketika terdakwa terus merayu Saksi korban untuk berhubungan intim Saksi korban sempat mengirimkan chat kepada teman Saksi korban yang bernama “NURSIH” dan menanyakan apakah ia memiliki nomor polisi, dan ternyata terdakwa mengetahui Saksi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bna



mengirimkan chat kepada teman Saksi dan ia langsung merebut handphone tersebut dan membaca isi percakapan Saksi korban dengan teman saksi korban;

Bahwa setelah terdakwa melihat chat saksi korban, seketika terdakwa melempar handphone Saksi korban tersebut ke atas tempat tidur, kemudian terdakwa langsung memegang tangan kanan Saksi korban sambil menekan dengan kuat dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa langsung meninju wajah Saksi korban berulang-ulang, lalu terdakwa mencekik leher Saksi korban, kemudian Saksi korban mengatakan kepada terdakwa jika ayah Saksi korban sudah pulang, dan terdakwa langsung ketakutan lalu pergi melalui jendela kamar saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami pusing pada bagian kepala sebelah kanan, sakit pada bagian telinga dan mengalami bengkak serta biru pada bagian sekitar mata sebelah kanan sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 89/VER/SK-02/KFM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Cut Rizki Azria dan Dr.dr. H. Aufik Suryadi, Sp.F (K), Dipl-BE yakni dokter pemeriksa dari RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN, dengan hasil pemeriksaan : Dijumpai satu buah luka memar berwarna biru ungu kehitaman pada kelopak mata kanan atas dan bawah dengan batas tegas, tepi regular panjang empat sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter. Luka berada satu sentimeter dari bawah kelopak mata, satu sentimeter dari hidung, dan empat sentimeter dari telinga kanan. Luka tidak bengkak, dan terdapat nyeri tekan. Kesimpulan : Telah di periksa seorang perempuan bernama Novita Ramadhanty dalam keadaan sadar, umur delapan belas tahun. Dijumpai satu buah memar pada kelopak mata kanan atas dan bawah. Luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tumpul yang mengakibatkan keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari dan pekerjaan pada korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur **“dengan sengaja melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa selama telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena marah kepada saksi korban karena menolak diajak berhubungan intim;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan dari Penasihat Hukum dari Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa tersebut merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Marzuki Bin Martunis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh kami, Saptika Handhini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junaidi, S.H., dan Elviyanti Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Bustami TD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Afrimayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUNAIDI, S.H.

SAPTIKA HANDHINI, S.H.,M.H.

ELVIYANTI PUTRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T. BUSTAMI TD, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bna